

**GOVERNOR OF EAST JAVA****GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA****NUMBER 100.3.3.1/375 YEAR 2026****ABOUT**

**REVISION OF THE THIRD OF THE GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAVA
NUMBER 100.3.3.1/23 YEAR 2026 ABOUT THE APPOINTMENT OF THE
MANAGER OF THE GENERAL SERVICES BODY OF THE REGIONAL HOUSE OF
SICKNESS IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT OF THE PROVINCE OF
EAST JAVA YEAR 2026**

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/210 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1287 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta , maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) ;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 13);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/210 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan huruf D Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/375 TAHUN 2026
TANGGAL 12 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/23 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

D. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	DR. ANANG MURDIATMOKO, M.KES.,SP.PD	19761224 200701 1 004	Pemimpin BLUD
2.	AGUS SETIAWAN, S.E.	19810807 201001 1 021	Pejabat Keuangan BLUD
3.	SUMARLIN,S.K.M., M.Kes.	19761116 200701 2 007	Pejabat Teknis BLUD
4.	RISAL BELA PRADANA	19960713 202203 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
5.	YUSNI WIJAYANTI	19790728 201406 2 005	Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001